



Konstruksi Normatif Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Annisa Diva Picaesa^{1*}, Ferdita Abigael²

^{1,2}Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: annisadivapcs@gmail.com, fabigael@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 03-02-2026

Direvisi: 15-02-2026

Diterbitkan: 12-03-2026

Abstrak: Artikel ini berjudul *Plea Bargain dalam KUHAP Terbaru: Adaptasi Mekanisme Common Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* dan membahas pengaturan mekanisme Pengakuan Bersalah (*plea bargain*) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Objek penelitian ini adalah konstruksi normatif pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru serta implikasinya terhadap karakter sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*, khususnya terkait keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP mengadopsi *plea bargain* secara selektif dengan menempatkannya terutama pada tahap penyidikan melalui kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah yang dituangkan dalam berita acara serta kewajiban koordinasi dengan penuntut umum, namun tetap mempertahankan karakter *civil law* melalui prinsip hakim aktif dan pemeriksaan berimbang di persidangan. Keseimbangan antara efisiensi dan pencarian kebenaran materiil dibangun melalui kontrol prosedural dan perlindungan hak, antara lain kewajiban perekaman pemeriksaan dan pemenuhan hak bantuan hukum. Meski demikian, desain ini masih menyisakan potensi ketegangan dalam praktik, terutama terkait risiko pragmatisme pengakuan bersalah, ketimpangan posisi pada tahap penyidikan, serta kebutuhan standar pengujian yang konsisten agar pengakuan bersalah tidak mereduksi kualitas pembuktian dan kebenaran materiil.

Kata Kunci: *Plea Bargain; KUHAP; Kebenaran Materiil*

Abstract: *This article is entitled Plea Bargain in the New Criminal Procedure Code: Adaptation of a Common Law Mechanism within the Indonesian Criminal Justice System and examines the regulation of the plea bargain mechanism under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code. The object of this research is the normative construction of plea bargaining within the new Criminal Procedure Code and its implications for the characteristics of Indonesia's criminal law system, which is rooted in the civil law tradition, particularly in relation to balancing efficiency in case resolution and the principle of material truth. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Criminal Procedure Code selectively adopts the plea bargain mechanism by placing it primarily at the investigation stage through the authority of investigators to receive a plea of guilt, which must be recorded in an official report and coordinated with the public prosecutor. At the same time, it maintains the civil law character of the system through the principle of an active judge and balanced examination in court proceedings. The balance between efficiency and the pursuit of material truth is constructed through procedural safeguards and the protection of rights, including mandatory recording of examinations and the*

fulfillment of the right to legal counsel. Nevertheless, this design still leaves potential tensions in practice, particularly concerning the risk of pragmatic use of guilty pleas, inequality of position at the investigation stage, and the need for consistent standards of judicial review to ensure that guilty pleas do not diminish the quality of evidence and the pursuit of material truth.

Keywords: *Plea Bargain; Guilty Plea; Criminal Procedure Code; Material Truth*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia.¹ Dalam konteks hukum pidana, jaminan tersebut diwujudkan melalui hukum acara pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum secara formal sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum acara pidana memiliki kedudukan strategis karena menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan terhadap hak individu yang berhadapan dengan proses pidana.² Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia dan pengendalian kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam perkembangannya, dinamika sosial, politik, serta kemajuan teknologi menuntut adanya pembaruan hukum acara pidana agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai respons atas perkembangan tersebut, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (“KUHP”). Dalam bagian Menimbang, dinyatakan bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi.³ KUHP tidak hanya memperbaiki aspek teknis prosedural, tetapi juga memperkenalkan sejumlah mekanisme baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Salah satu pembaruan yang signifikan dalam KUHP adalah dimasukkannya mekanisme *Plea Bargain* (Pengakuan Bersalah). Dalam Pasal 1 angka 16 ditegaskan bahwa Pengakuan Bersalah adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.⁴ Pengaturan ini merupakan inovasi normatif yang mencerminkan pengaruh sistem *common law*, khususnya praktik Pengakuan Bersalah yang berkembang dalam sistem peradilan pidana Anglo-Saxon.

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 321.

² Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHP dan Perbandingannya dengan Praktek *Plea Bargaining* di Beberapa Negara”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1, (2015), hlm. 45.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Konsideran.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 16.

Secara konseptual, sistem hukum Indonesia berakar pada tradisi *civil law* yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama dan menganut sistem pembuktian yang menekankan pencarian kebenaran materiil.⁵ Hal ini tercermin dalam struktur hukum acara pidana yang memberikan peran aktif kepada hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Bahkan dalam Pasal 4 KUHAP ditegaskan bahwa acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶ Norma ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaruh adversarial, karakter hakim aktif tetap dipertahankan sebagai ciri khas sistem peradilan pidana Indonesia. Di sisi lain, dalam praktik *common law*, Pengakuan Bersalah berkembang dalam sistem yang bersifat adversarial, di mana jaksa dan terdakwa memiliki ruang negosiasi yang luas untuk menyepakati pengakuan bersalah sebagai imbalan atas keringanan tuntutan atau hukuman.⁷ Mekanisme tersebut lahir dari kebutuhan efisiensi dan manajemen perkara di tengah tingginya beban pengadilan. Dengan demikian, Pengakuan Bersalah lebih menekankan pada penyelesaian perkara secara cepat dan efisien dibandingkan pemeriksaan penuh melalui proses persidangan yang panjang.

Masuknya mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru menunjukkan adanya upaya adaptasi terhadap praktik global yang berkembang. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf m yang memberikan kewenangan kepada Penyidik untuk menerima pengakuan bersalah,⁸ serta Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka untuk kepentingan penyidikan.⁹ Selain itu, Pasal 22 ayat (5) mewajibkan adanya koordinasi dengan Penuntut Umum dalam menerima pengakuan tersebut.¹⁰ Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah dilembagakan secara formal dalam struktur sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun demikian, KUHAP terbaru tetap menegaskan perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa sebagai prinsip fundamental. Keberadaan Pasal 31 mewajibkan Penyidik untuk memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, sedangkan Pasal 32 mengatur bahwa Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi tersangka selama jalannya pemeriksaan. Bahkan Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap tersangka direkam menggunakan kamera pengawas. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan bersalah tidak boleh diperoleh melalui tekanan atau pelanggaran hak asasi manusia, melainkan harus dilakukan secara sukarela dan dalam kerangka *due process of law*.¹¹ Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada pencarian kebenaran materiil, kehadiran Pengakuan Bersalah menimbulkan dinamika normatif dan konseptual. Sistem pembuktian dalam tradisi *civil law* menekankan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah dan pemeriksaan yang menyeluruh.

⁵ Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 51.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 4.

⁷ Amelia Putrina Lumbantobing, "Comparison Of Pengakuan Bersalah In The United States With "Special Line" In The Draft Book Of Criminal Procedure Code (Kuhap) In Indonesia", *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2, (2023), hlm. 301.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (1) Huruf m.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (4).

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat (5).

¹¹ Alimuddin, Muh. Zuhud Al Khaer Zahir, Muh. Firdaus Rasyid, dan Muh. Fichriyadi Hastira, "Plea Bargaining dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 8, no. 2, (2024), hlm. 421.

Selain itu, KUHAP menegaskan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Prinsip ini menekankan pembagian kewenangan yang jelas antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam kerangka tersebut, mekanisme pengakuan bersalah tidak hanya menyangkut hubungan antara tersangka dan penyidik, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan penuntut umum serta pengawasan dalam proses peradilan. Dengan demikian, pengaturan Pengakuan Bersalah dalam KUHAP terbaru tidak sekadar merupakan adopsi normatif dari sistem *common law*, melainkan suatu proses adaptasi yang harus mempertimbangkan karakteristik sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*.¹² Adaptasi tersebut mencakup pengaturan mengenai kewenangan aparat, perlindungan hak tersangka, koordinasi antarpenghak hukum, serta jaminan bahwa pengakuan bersalah tetap berada dalam kerangka pencarian kebenaran materiil. Pada tataran praktis, mekanisme ini juga berkaitan dengan kebutuhan efisiensi penyelesaian perkara di tengah meningkatnya kompleksitas tindak pidana dan beban perkara di pengadilan. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi pertimbangan penting dalam reformasi hukum acara pidana. Namun demikian, efisiensi tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan Pengakuan Bersalah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pragmatis penyelesaian perkara dan prinsip fundamental sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan mekanisme pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menghadirkan ruang kajian yang signifikan dalam perspektif teori sistem hukum dan pembaruan hukum acara pidana. Ia berada pada titik temu antara dua tradisi hukum yang berbeda, sekaligus menjadi instrumen untuk menjawab tantangan efisiensi peradilan modern tanpa mengabaikan prinsip pencarian kebenaran materiil yang menjadi ciri khas sistem hukum pidana Indonesia. Situasi inilah yang melatarbelakangi pentingnya analisis mendalam mengenai konstruksi dan implikasi mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP terbaru. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengakuan bersalah dalam KUHAP terbaru dikonstruksikan untuk beradaptasi dengan karakteristik sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*?
2. Bagaimanakah mekanisme tersebut menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dengan mengkonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam sistem peradilan pidana.¹³ Penelitian ini berfokus pada pengaturan normatif mengenai Pengakuan Bersalah (*Pengakuan Bersalah*) dalam KUHAP terbaru serta hubungannya dengan prinsip pencarian kebenaran materiil dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*),¹⁴ yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai Pengakuan Bersalah (*Pengakuan Bersalah*), kewenangan penyidik dan penuntut umum, serta jaminan

¹² Mardian Putra Frans, Agustina Indah Intan Sari, Darisa Winda, Alfret, dan Nicholas Gerard Felix Simeone, "Plea Bargaining System, Deffered Prosecution Agreement, dan Judicial Scrutiny sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan", *Perspektif Hukum* 24, Issue 2, (2024), hlm. 161.

¹³ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2015), hlm. 25.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 96

perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam proses pidana dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),¹⁵ yaitu untuk mengkaji konsep hukum mengenai Pengakuan Bersalah, sistem pembuktian dalam tradisi civil law, prinsip pencarian kebenaran materiil, serta teori adaptasi atau transplantasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan media internet dengan tahapan sebagai berikut: (a) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan; (b) merumuskan dan mengklasifikasikan permasalahan hukum; (c) melakukan analisis terhadap norma dan konsep hukum yang diteliti; (d) menarik kesimpulan secara sistematis; dan (e) mengajukan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Terbaru dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Bertradisi Civil Law

Pengaturan mekanisme *Plea Bargain* (*Pengakuan Bersalah*) dalam KUHAP merupakan salah satu bentuk reformasi hukum acara pidana yang secara konseptual merefleksikan adanya pengaruh sistem *common law* dalam struktur hukum pidana Indonesia yang secara tradisional berakar pada *civil law*. Secara normatif, eksistensi mekanisme ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang mendefinisikan Pengakuan Bersalah (*Pengakuan Bersalah*) sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.¹⁶ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit mengadopsi istilah dan konsep yang secara historis berkembang dalam sistem adversarial. Namun, konstruksi normatif tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter dasar sistem hukum pidana Indonesia yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama dan menekankan peran aktif hakim dalam proses pembuktian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 KUHAP yang menyatakan bahwa acara pidana dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem hakim aktif dengan para pihak yang berlawanan secara berimbang di persidangan. Norma ini menjadi titik kunci dalam memahami bagaimana mekanisme pengakuan bersalah dikonstruksikan, bahwa ia tidak berdiri dalam sistem adversarial murni, melainkan dimasukkan ke dalam struktur yang tetap mempertahankan karakter hakim aktif sebagai pencari kebenaran.

Secara struktural, KUHAP 2025 menempatkan mekanisme pengakuan bersalah pada tahap penyidikan. Pasal 7 ayat (1) huruf m memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Pengaturan ini diperjelas dalam Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka yang dituangkan dalam berita acara, serta ayat (5) yang mewajibkan adanya koordinasi dengan penuntut umum. Penempatan mekanisme ini dalam tahap penyidikan menunjukkan bahwa Pengakuan Bersalah dalam KUHAP tidak dikonstruksikan sebagai negosiasi terbuka di ruang sidang, melainkan sebagai bagian dari proses penyidikan yang tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Dalam perspektif *civil law*, konstruksi ini memiliki implikasi penting. Sistem *civil law* menekankan asas legalitas, pembuktian formal, dan struktur kewenangan yang jelas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.¹⁷ Oleh karena itu, pengakuan bersalah tidak dapat dipahami sebagai kontrak

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Salis Gunowo, "Model Pengakuan Bersalah Pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 4, (2025), hlm. 1380.

privat antara negara dan terdakwa, melainkan sebagai peristiwa hukum yang harus tunduk pada prosedur dan pengawasan normatif. Kewajiban koordinasi dengan penuntut umum dalam Pasal 22 ayat (5) KUHAP mencerminkan prinsip diferensiasi fungsional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHAP yang menempatkan sistem peradilan pidana dalam kerangka pembagian fungsi yang tegas. Artinya, sekalipun penyidik menerima pengakuan bersalah, keputusan akhir mengenai kelayakan perkara tetap berada dalam ranah penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Konstruksi ini menunjukkan adanya adaptasi normatif yang berhati-hati. Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang negosiasi yang sepenuhnya diskresioner sebagaimana dalam praktik *common law*, melainkan menempatkan pengakuan bersalah dalam mekanisme administratif yang terdokumentasi dan terkoordinasi.¹⁸ Secara teoritis, hal ini selaras dengan prinsip legalitas dalam *civil law* yang menuntut setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas. Namun demikian, secara kritis dapat dipertanyakan apakah penempatan Pengakuan Bersalah pada tahap penyidikan justru memperbesar risiko ketidakseimbangan posisi antara tersangka dan aparat penegak hukum, mengingat pada fase ini kontrol yudisial belum sepenuhnya berjalan.¹⁹ KUHAP berupaya mengantisipasi potensi penyalahgunaan tersebut melalui penguatan jaminan prosedural. Keberadaan Pasal 30 mewajibkan pemeriksaan terhadap tersangka direkam dengan kamera pengawas, sementara Pasal 31 dan Pasal 32 menjamin hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dan didampingi advokat selama pemeriksaan. Integrasi norma-norma ini menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah tidak boleh dipisahkan dari prinsip *due process of law*.²⁰ Dalam kerangka *civil law*, pengakuan hanya sah apabila diberikan secara sukarela, tanpa tekanan, dan dalam kondisi tersangka memahami konsekuensi hukumnya.

Meskipun demikian, secara konseptual tetap terdapat ketegangan antara semangat efisiensi yang melekat pada Pengakuan Bersalah dengan prinsip pencarian kebenaran materiil yang menjadi ciri khas sistem hukum pidana Indonesia. Dalam sistem *civil law*, hakim memiliki kewajiban aktif untuk menggali dan menemukan kebenaran, bukan sekadar mengesahkan kesepakatan para pihak. Definisi “mengadili” dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP menegaskan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas dan tidak memihak.²¹ Dengan demikian, pengakuan bersalah pada tahap penyidikan tidak secara otomatis mengikat hakim. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kecukupan pembuktian. Di sinilah terlihat konstruksi kompromistis dalam KUHAP. Di satu sisi, undang-undang membuka ruang bagi tersangka untuk memperoleh keringanan melalui pengakuan. Di sisi lain, sistem tetap mempertahankan supremasi hakim dalam menilai kebenaran dan menjatuhkan putusan. Namun, tidak terdapat pengaturan rinci mengenai sejauh mana hakim terikat pada pengakuan bersalah tersebut atau bagaimana bentuk keringanan hukuman harus ditentukan. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Jika hakim sepenuhnya bebas mengabaikan pengakuan bersalah, maka insentif bagi tersangka menjadi lemah. Sebaliknya, jika hakim secara *de facto* terikat pada hasil pengakuan, maka fungsi pencarian kebenaran materiil dapat tereduksi.

Dari sudut pandang teori transplantasi hukum, pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi selektif. Indonesia tidak mengadopsi secara

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Seraphinus Mariano Agung Serman dan Umi Rozah, “Regulation of Pengakuan Bersalah Policy as a Novelty in Criminal Justice System to Create Effective and Efficient Criminal Law Enforcement: A Study of RUU KUHAP”, *Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, no. 4, (2025), hlm. 2306.

²⁰ Haeranah, Haeranah, Hijrah A. Mirzana, Andi M. A. Anas, Ismail Iskandar, Arnita P. Arifin, Ulil Amri, and Normiati Normiati. "The Concept of Pengakuan Bersalah in the Criminal Process System in Indonesia." *Law Reform* 21, No.1, (2025), hlm. 7.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 13.

utuh *model adversarial* yang berbasis negosiasi antara jaksa dan terdakwa, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem tertulis yang berorientasi pada prosedur formal dan pengawasan berjenjang.²² Adaptasi ini mencerminkan kesadaran bahwa perbedaan struktur kelembagaan dan budaya hukum memerlukan modifikasi konseptual. Akan tetapi, adaptasi tersebut masih menyisakan persoalan sistemik, terutama terkait dengan keseimbangan kekuasaan pada tahap penyidikan dan kejelasan konsekuensi hukum dari pengakuan bersalah. Secara kritis, konstruksi yang menempatkan Pengakuan Bersalah dalam kewenangan penyidik menunjukkan bahwa mekanisme ini lebih diarahkan sebagai instrumen efisiensi administratif dibandingkan sebagai bentuk negosiasi yudisial. Hal ini berbeda dari praktik *common law* yang menjadikan jaksa sebagai aktor utama dalam menentukan ruang lingkup kesepakatan.²³ Dalam KUHAP, posisi penuntut umum hanya disebut dalam konteks koordinasi, bukan sebagai pihak yang secara eksplisit merumuskan kesepakatan keringanan. Akibatnya, struktur normatif ini berpotensi menimbulkan ambiguitas mengenai siapa yang sebenarnya menentukan parameter keringanan dan bagaimana standar pengujiannya di pengadilan.

Pengaturan dalam Pasal 1 angka 16, Pasal 7 ayat (1) huruf m, Pasal 22 ayat (4) dan (5), Pasal 4, serta Pasal 2 ayat (2) memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menjaga struktur diferensiasi fungsional dan peran hakim aktif, sekaligus membuka ruang efisiensi melalui pengakuan bersalah. Namun, secara konseptual, mekanisme ini masih menyisakan ruang kritik terkait dengan kepastian hukum, posisi hakim dalam mengikatkan diri pada hasil pengakuan, serta potensi ketimpangan kekuasaan pada tahap penyidikan. Dalam perspektif sistem hukum pidana bertradisi *civil law*, keberhasilan konstruksi ini sangat bergantung pada bagaimana mekanisme tersebut diimplementasikan secara konsisten dengan prinsip legalitas, perlindungan hak, dan pencarian kebenaran materiil. Tanpa kejelasan norma pelaksana dan standar pengawasan yang ketat, *Pengakuan Bersalah* berpotensi menggeser orientasi sistem dari kebenaran substantif menuju pragmatisme prosedural. Oleh karena itu, konstruksi yang ada dalam KUHAP dapat dipahami sebagai langkah awal konvergensi sistem hukum, namun belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan konseptual antara tradisi *civil law* dan logika negosiasi dalam *common law*.

Keseimbangan antara Efisiensi Penyelesaian Perkara dan Prinsip Pencarian Kebenaran Materiil dalam Mekanisme Pengakuan Bersalah di KUHAP Terbaru

Salah satu justifikasi utama dimasukkannya mekanisme Pengakuan Bersalah dalam KUHAP adalah kebutuhan akan efisiensi penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana. Beban perkara yang tinggi, kompleksitas tindak pidana modern, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menuntut adanya instrumen prosedural yang mampu mempercepat proses tanpa mengorbankan legitimasi hukum.²⁴ Dalam konteks ini, Pengakuan Bersalah diposisikan sebagai salah satu instrumen manajemen perkara yang memungkinkan penyelesaian lebih cepat melalui pengakuan kesalahan yang disertai sikap kooperatif terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP. Namun demikian, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*, efisiensi tidak dapat berdiri sendiri, ia harus selalu ditimbang terhadap prinsip pencarian kebenaran materiil yang menjadi

²² Ibid.

²³ Sucitrawan I Nyoman, Ohoiwutun Y. A. Triana, dan Ghufro Nurul, "Uncovering The Concept Of Restorative Justice In Indonesian Criminal Law: A Comparative Study Of Plea Bargaining In The United States", *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, Issue 9, (2024), hlm. 20.

²⁴ Mora Nur Fitrah Nasution, "Adaptasi Sistem *Plea Bargaining* dalam Kerangka Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Komparatif dari Amerika Serikat, India, dan Prancis", *Yustisia Tirtayasa* 5, Issue 3, (2025), hlm. 281.

fondasi sistem pembuktian.²⁵ Prinsip pencarian kebenaran materiil dalam sistem hukum Indonesia menghendaki bahwa putusan hakim harus didasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari pembuktian yang sah dan menyeluruh.²⁶ Kebenaran materiil tidak identik dengan pengakuan formal atas kesalahan, melainkan merupakan hasil dari proses pemeriksaan yang objektif dan rasional terhadap fakta-fakta hukum.²⁷ Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengakuan bersalah memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana pengakuan tersebut dapat mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas proses pembuktian dan tanpa menjadikan pengakuan sebagai substitusi dari pembuktian itu sendiri.

KUHAP secara sistemik tetap mempertahankan struktur diferensiasi fungsional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2), yang menempatkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sebagai fungsi yang terpisah namun terkoordinasi. Struktur ini penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebenaran materiil. Meskipun pengakuan bersalah diterima pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5), proses tersebut tidak secara otomatis mengakhiri perkara. Berkas perkara tetap harus melalui penelitian oleh penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim. Dengan demikian, secara normatif, Pengakuan Bersalah tidak menghapus tahapan yudisial yang menjadi sarana pengujian kebenaran materiil.²⁸ Namun, secara kritis, keberadaan insentif berupa keringanan hukuman berpotensi menciptakan orientasi pragmatis dalam praktik. Tersangka atau terdakwa dapat terdorong untuk mengakui kesalahan bukan semata-mata karena kesadaran atas perbuatannya, melainkan karena pertimbangan rasional untuk menghindari risiko hukuman yang lebih berat apabila perkara diperiksa secara penuh. Dalam situasi demikian, pengakuan bersalah dapat berubah menjadi strategi defensif, bukan refleksi kebenaran faktual. Apabila sistem tidak memiliki mekanisme pengujian yang ketat, maka efisiensi prosedural dapat menggeser orientasi dari pencarian kebenaran menuju sekadar penyelesaian cepat. Dalam sistem *civil law*, hakim memiliki kewajiban aktif untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Kewajiban ini tercermin dalam peran hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 KUHAP 2025 yang mengadopsi sistem hakim aktif. Oleh karena itu, sekalipun terdapat pengakuan bersalah, hakim tidak dapat semata-mata menerima pengakuan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai.

Meskipun demikian, keseimbangan tersebut sangat bergantung pada bagaimana ruang diskresi hakim diatur dan dijalankan. Apabila hakim hanya berperan sebagai formalitas pengesahan atas pengakuan bersalah, maka prinsip pencarian kebenaran materiil akan tereduksi. Sebaliknya, apabila hakim tetap melakukan pemeriksaan substantif yang komprehensif, maka efisiensi yang diharapkan dari Pengakuan Bersalah dapat menjadi minimal. Ketegangan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara efisiensi dan kebenaran materiil bukanlah keseimbangan statis, melainkan dinamis dan sangat dipengaruhi oleh praktik peradilan. Selain itu, pengaturan mengenai jaminan hak tersangka dan terdakwa menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 KUHAP yang mengatur perekaman pemeriksaan dan hak atas bantuan hukum merupakan

²⁵ Haeranah, Hijrah Adhyanti Mirzana, Andi Muhammad Aswin Anas, Ismail Iskandar, Arnita Pratiwi Arifin, Ulil Amri, dan Normiati, “*The Concept of Plea Bargaining in the Criminal Process System in Indonesia*”, *Law Reform* 21, no. 1, (2025), hlm. 4.

²⁶ Ara Annisa Almi, “*Plea Bargaining System as a Non-Litigation Settlement In The Framework of Repositioning Criminal Justice In Indonesia*”, *Andalas Law Journal* 8, no. 1, (2023), hlm. 21.

²⁷ Ronny Putra Dirgantara Paklioy, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Denny Latumaerissa, “Penerapan Konsep Pengakuan Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Tatohi* 4, no. 8, (2024), hlm. 660.

²⁸ Itok Dwi Kurniawan dan Winarno Budyatmojo. “The Urgency Of Implementing Plea Bargaining In The Indonesian Criminal Justice System”, *Jurnal Education and Development* 13, no. 1, (2025), hlm. 203.

instrumen normatif untuk memastikan bahwa pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela dan sadar. Dalam konteks pencarian kebenaran materiil, kesukarelaan menjadi syarat mutlak. Pengakuan yang diperoleh melalui tekanan, intimidasi, atau ketidaktahuan hukum tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak integritas sistem pembuktian. Di sisi lain, efisiensi yang diharapkan dari Pengakuan Bersalah juga harus diukur secara realistis. Dalam praktik *common law*, Pengakuan Bersalah efektif karena sistem tersebut memang berbasis adversarial dan memberikan ruang negosiasi yang luas kepada jaksa.²⁹ Dalam KUHAP, mekanisme ini diintegrasikan ke dalam sistem yang masih menuntut pembuktian formal dan pengawasan berjenjang. Oleh karena itu, efisiensi yang dihasilkan kemungkinan bersifat relatif, bukan absolut. Proses pemeriksaan mungkin lebih singkat, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan kewajiban pembuktian.

Secara kritis, keseimbangan antara efisiensi dan kebenaran materiil juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Jika mekanisme pengakuan bersalah dilakukan secara tertutup dan tidak terdokumentasi dengan baik, maka potensi penyalahgunaan kewenangan meningkat. KUHAP mencoba mengatasi hal ini dengan mewajibkan pembuatan berita acara dan perekaman pemeriksaan. Namun, keberadaan aturan tidak otomatis menjamin implementasi yang efektif. Pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum tetap menjadi faktor penentu. Dalam kerangka teori hukum, mekanisme Pengakuan Bersalah dalam sistem *civil law* seperti Indonesia mencerminkan pergeseran dari model kebenaran absolut menuju model keseimbangan antara efisiensi dan legitimasi. Sistem peradilan modern tidak lagi semata-mata mengejar kebenaran dalam arti metafisik, melainkan kebenaran yang dapat dibuktikan secara prosedural dalam batas waktu dan sumber daya tertentu. Namun, pergeseran ini tidak boleh melampaui batas yang mengancam integritas sistem hukum. Efisiensi hanya dapat diterima sejauh tidak mengorbankan prinsip dasar keadilan dan kebenaran.³⁰ Dengan demikian, keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil dalam mekanisme pengakuan bersalah di KUHAP merupakan konstruksi normatif yang bersifat kompromistis. Undang-undang berupaya memberikan ruang percepatan melalui pengakuan bersalah, tetapi tetap mempertahankan peran hakim aktif dan struktur diferensiasi fungsional sebagai mekanisme kontrol. Secara konseptual, keseimbangan ini bersifat rapuh dan memerlukan konsistensi implementasi. Tanpa pengawasan yang ketat dan penafsiran yang progresif oleh hakim, mekanisme ini berpotensi menggeser orientasi sistem dari kebenaran substantif menuju pragmatisme administratif. Sebaliknya, jika diterapkan dengan tetap menempatkan kebenaran materiil sebagai tujuan utama, Pengakuan Bersalah dapat menjadi instrumen efisiensi yang tidak merusak fondasi sistem hukum pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Konstruksi mekanisme Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining*) dalam KUHAP menunjukkan adanya adaptasi terbatas dari konsep *common law* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertradisi *civil law*. Adaptasi tersebut tampak dari pengakuan bersalah yang dilembagakan sebagai mekanisme hukum dan ditempatkan terutama pada tahap penyidikan melalui kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah serta prosedur penerimaan pengakuan bersalah yang dituangkan dalam berita acara dan wajib dikoordinasikan dengan penuntut umum. Pada saat yang sama, KUHAP tetap mempertahankan karakter *civil law* melalui prinsip hakim aktif dan pemeriksaan berimbang di persidangan, sehingga pengakuan bersalah tidak diposisikan sebagai substitusi otomatis

²⁹ Cut Nangrie Sari Abuthalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Ahmad, “*Plea Bargaining* dalam Bayang-Bayang Keadilan: Antara Efisiensi Penegakan Hukum dan Degradasi Nilai Kepastian Hukum”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4, no. 1, (2026), hlm. 1139.

³⁰ *Ibid.*

terhadap proses pengujian di pengadilan. Keseimbangan antara efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip pencarian kebenaran materiil dalam mekanisme pengakuan bersalah di KUHAP dibangun melalui desain kontrol prosedural dan perlindungan hak, tetapi tetap menyisakan potensi ketegangan dalam praktik. Efisiensi diupayakan melalui kanal pengakuan bersalah pada tahap penyidikan dan sistem diferensiasi fungsional yang menata peran penyidik, penuntut umum, dan hakim secara terpisah namun terpadu. Sementara itu, jaminan agar pengakuan tidak mereduksi kebenaran materiil diperkuat lewat kewajiban perekaman pemeriksaan serta pemenuhan hak bantuan hukum dan pendampingan advokat, sehingga pengakuan bersalah diarahkan tetap berada dalam koridor *due process of law*. Namun, efektivitas keseimbangan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi, terutama untuk mencegah pengakuan bersalah menjadi sekadar instrumen pragmatis yang menggeser orientasi pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthalib, C. N. S., Ismail, D. E., & Ahmad. (2026). *Plea Bargaining* dalam bayang-bayang keadilan: Antara efisiensi penegakan hukum dan degradasi nilai kepastian hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 1139.
- Adi, R. (2015). Aspek hukum dalam penelitian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Alimuddin, Zahir, M. Z. A. K., Rasyid, M. F., & Hastira, M. F. (2024). *Plea Bargaining* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, 8(2), 421.
- Almi, A. A. (2023). *Plea Bargaining* system as a non-litigation settlement in the framework of repositioning criminal justice in Indonesia. *Andalas Law Journal*, 8(1), 21.
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Winda, D., Alfret, & Simeone, N. G. F. (2024). *Plea Bargaining* system, deferred prosecution agreement, dan judicial scrutiny sebagai upaya mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 24(2), 161.
- Gunowo, S. (2025). Model Pengakuan Bersalah pada sistem penuntutan Indonesia dalam perspektif jaksa. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(4), 1380.
- Haeranah, Mirzana, H. A., Anas, A. M. A., Iskandar, I., Arifin, A. P., Amri, U., & Normiati. (2025). The concept of *Plea Bargaining* in the criminal process system in Indonesia. *Law Reform*, 21(1), 7.
- Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.
- Kurniawan, I. D., & Budyatmojo, W. (2025). The urgency of implementing *Plea Bargaining* the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Education and Development*, 13(1), 203.
- Lumbantobing, A. P. (2023). Comparison of Pengakuan Bersalah in the United States with “special line” in the draft book of criminal procedure code (KUHAP) in Indonesia. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 301.
- Marzuki, P. M. (2007). Penelitian hukum. Kencana.
- Nasution, M. N. F. (2025). Adaptasi sistem *Plea Bargaining* dalam kerangka hukum pidana Indonesia: Tinjauan komparatif dari Amerika Serikat, India, dan Prancis. *Yustisia Tirtayasa*, 5(3), 281.
- Paklioy, R. P. D., Titahelu, J. A. S., & Latumaerissa, D. (2024). Penerapan konsep *Plea Bargaining* dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Tatohi*, 4(8), 660.
- Serman, S. M. A., & Rozah, U. (2025). Regulation of *Plea Bargaining* policy as a novelty in criminal justice system to create effective and efficient criminal law enforcement: A study of RUU KUHAP. *Journal of Law, Politic, and Humanities*, 5(4), 2306.
- Subekti. (1991). Hukum pembuktian. Pradnya Paramitha.

Sucitrawan, I. N., Ohoiwutun, Y. A. T., & Nurul, G. (2024). Uncovering the concept of restorative justice in Indonesian criminal law: A comparative study of Pengakuan Bersalahin the United States. *RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 9, 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.